



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 230/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhadi Bin Nur Hadi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 26 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Domisili: Pondok Majapahit, blok A, No. 16, kel. Bandungrejo, kec. Mranggen, Kab. Demak dan
KTP: Dukuh Gili, Rt. 01, Rw. 07, Desa Margohayu,
Kec. Karangawen, Kab. Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SUHADI Bin NURHADI**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada bulan April tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pondok Majapahit, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, ***Dengan sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -

- Bahwa sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Pondok Majapahit, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI meminjam barang berupa 1 (satu) bendel sertifikat HM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas $\pm 1.905 \text{ m}^2$ milik Saksi Korban MUHAMMAD SYAHRI Bin (Alm) RASIMIN, dengan cara, berawal pada sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ketika sedang



berada di basecamp pemenangan pencalonan anggota DPRD, Kab. Demak periode 2019 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"ngampil sertipikate pak, bade damel penambahan dana pencalonan, mangkeh 6 wulan kulo wangsulke"** (pinjam sertifikatnya pak, buat nambah dana pencalonan, nanti 6 bulan saya kembalikan) dan korban jawab **"insyaALLAH"**, selang beberapa hari Saksi Korban memberikan 1 (satu) bendel sertipikat HM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas \pm 1.905 m² kepada Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"mengkeh kulo wangsulke 6 wulan, mboten usah khawatir"** (nanti saya kembalikan 6 bulan, tidak usah khawatir).

- Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 Terdakwa menemui Sdr. H. HENDRI Bin SEMO dan mengatakan **"pak saya butuh tambahan uang 200jt untuk pemenangan saya dan ada jaminan sertipikat"**, dan Sdr. H. HENDRI Bin SEMO menerimanya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu ternyata masih kurang sehingga meminta tambahan uang kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta tolong keponakannya untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO.
- Kemudian berjalannya waktu selama 6 (enam) bulan lebih Saksi korban menanyakan sertipikat tanahnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sertipikat tanah Saksi korban, dengan alasan menunggu proyek pengerjaan Pasar Margoayu Wonosekar selesai dan jika selesai sertipikat akan diambil dan dikembalikan kepada Saksi Korban. Kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 Saksi Korban menanyakan keberadaan sertipikat tanahnya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu jika sertipikat tanah milik korban digadaikan kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO sehingga Saksi korban menemuinya untuk meminta sertipikat tanahnya tersebut, namun Sdr. H. HENDRI Bin SEMO memberitahu jika ingin mengambil sertipikat tanah tersebut Saksi Korban diminta untuk mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian sekira bulan Maret 2023 Saksi Korban menemui Terdakwa untuk mencoba bermusyawarah dengannya dan Saksi korban siap membantu mengeluarkan uang secara bersama, namun Terdakwa pasrah dan tidak bisa mengambil sertipikat tanah milik korban dengan alasan sudah tidak memiliki uang, karena peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) bendel



sertipikat SHM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas \pm 1.905 m² dan jika ditaksir sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan melaporkan ke Polres Demak guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUHADI Bin NURHADI**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan April tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada bulan April tahun 2019, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pondok Majapahit, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, ***Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Pondok Majapahit, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa SUHADI Bin NUR HADI meminjam barang berupa 1 (satu) bendel sertipikat HM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas \pm 1.905 m² milik Saksi Korban MUHAMMAD SYAHRI Bin (Alm) RASIMIN, dengan cara, berawal pada sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa ketika sedang berada di basecamp pemenangan pencalonan anggota DPRD, Kab. Demak periode 2019 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **“ngampil sertipikate pak, bade damel penambahan dana pencalonan, mangkeh 6 wulan kulo wangsulke”** (pinjam sertifikatnya pak, buat nambah dana pencalonan, nanti 6 bulan saya kembalikan) dan korban jawab **“insyaALLAH”**, selang beberapa hari Saksi Korban memberikan 1 (satu) bendel sertipikat HM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas \pm 1.905 m² kepada Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **“mengkeh kulo wangsulke 6 wulan, mboten usah khawatir”** (nanti saya kembalikan 6 bulan, tidak usah khawatir).



- Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 Terdakwa menemui Sdr. H. HENDRI Bin SEMO dan mengatakan "**pak saya butuh tambahan uang 200jt untuk pemenangan saya dan ada jaminan sertipikat**", dan Sdr. H. HENDRI Bin SEMO menerimanya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu ternyata masih kurang sehingga meminta tambahan uang kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta tolong keponakannya untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO.
- Kemudian berjalannya waktu selama 6 (enam) bulan lebih Saksi korban menanyakan sertipikat tanahnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sertipikat tanah Saksi korban, dengan alasan menunggu proyek pengerjaan Pasar Margoayu Wonosekar selesai dan jika selesai sertipikat akan diambil dan dikembalikan kepada Saksi Korban. Kemudian sekira bulan Februari tahun 2023 Saksi Korban menanyakan keberadaan sertipikat tanahnya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahu jika sertipikat tanah milik korban digadaikan kepada Sdr. H. HENDRI Bin SEMO sehingga Saksi korban menemuinya untuk meminta sertipikat tanahnya tersebut, namun Sdr. H. HENDRI Bin SEMO memberitahu jika ingin mengambil sertipikat tanah tersebut Saksi Korban diminta untuk mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian sekira bulan Maret 2023 Saksi Korban menemui Terdakwa untuk mencoba bermusyawarah dengannya dan Saksi korban siap membantu mengeluarkan uang secara bersama, namun Terdakwa pasrah dan tidak bisa mengambil sertipikat tanah milik korban dengan alasan sudah tidak memiliki uang, karena peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) bendel sertipikat SHM atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan No. 00694 seluas \pm 1.905 m² dan jika ditaksir sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan melaporkan ke Polres Demak guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/PID/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID/2024/PT SMG



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/PID/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Reg.Perkara : PDM.281/M.3.31/Eoh.2/11/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI Bin NURHADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHADI Bin NURHADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dalam tahanan Rutan Demak dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8 GB warna merah kombinasi hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAHRI
 - 1 (satu) buah seertifikat Hak Miik No. 00694 atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan letak bidang tanah di Desa Ngemplak, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SYAHRI melalui Saksi H. HENDRI Bin SEMO.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhadi bin Nurhadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8 GB warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Miik No. 00694 atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan letak bidang tanah di Desa Ngemplak, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Syahri bin (Alm) Rasimin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 269/Akta Pid.B/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 15 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/[Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam penetapan barang buktinya, oleh karena ini kami mohon:
 1. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dari Pewnuntut Umum;
 2. Membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024, yang kami mohonkan;
 3. Mengadili sendiri perkara tersebut, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan



dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, disamping hal-hal telah disinggung diatas juga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikannya secara tepat dan benar terhadap semua keadaan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut; Demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap kesalahan atas perbuatan Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 12 Februari 2024, yaitu dalam penetapan pengembalian barang bukti berupa 1(satu) buah sertifikat Hak Milik No. 00694 atas nama MUHAMMAD SYAHRI dengan letak bidang tanah di desa Ngemplak, Kec. Mranggen, Kab Demak yang dalam putusan tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Syahri Bin (Alm) Rasimin, sedangkan menurut Penuntut Umum seharusnya dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Syahri Bin (Alm) Rasimin melalui saksi H. Hendri Bin Semo sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan yang diajukan tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum terhadap penetapan pengembalian barang bukti sertifikat tersebut harus dikesampingkan, karena apa yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Demak menetapkan mengembalikan barang bukti sertifikat Hak Milik No. 00694 atas nama MUHAMMAD SYAHRI kepada saksi korban Muhammad Syahri Bin (Alm) Rasimin dengan segala pertimbangannya sebagaimana dalam putusan adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor



269/Pid.B/2023/PN Dmk, tanggal 12 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan karena semua yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 269/Pid.B/2023/PN Dmk, tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Suyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H. dan Suko Priowidodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Maryana, S.H., M.H.

Suyadi, S.H.

ttd

Suko Priowidodo, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.